

BIODATA PENULIS

Ayu Izza Elvany, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, *et.al*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Lidya Christina Wardhani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Louis Tappangan, Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

M. Miftahul Farah & Lastuti Abubakar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Nur Aini Rakhmawati, *et.al*, Dosen Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Ratri Novita Erdianti & Sholahuddin Al-Fatih, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

Vitra Hana Sharfina, Satria Sukananda, Peneliti Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yordan Gunawan, Gumilang, *et.al*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pedoman Penulisan

JUSTITIA JURNAL HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Justitia Jurnal Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober sejak tahun 2017, dengan ISSN Print: 2579-9983, ISSN Online: 2579-6380, DOI: 10.36501/justitia.v1i2. Terindeks google scholar, IPI-Portal Garuda, Research BIB, One Search Perpustakaan RI, SIS, dan Crossreff. Semua naskah yang dimuat dalam jurnal ini disajikan dalam dua bahasa pilihan, yaitu bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.

Justitia Jurnal hukum dimaksudkan sebagai media komunikasi di kalangan akademisi, praktisi, maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan kajian konseptual.

Wilayah dari naskah yang dipublikasi dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional, hukum Islam, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan, dan topik-topik lainnya yang terbaru di bidang hukum.

Kebijakan Peninjauan Naskah (*Policy Review*)

Setiap artikel akan ditinjau oleh sekurang-kurangnya 2 (2) *peer review*. Manajer jurnal akan memastikan bahwa *reviewer* tidak mengetahui identitas penulis, dan sebaliknya, penulis tidak mengetahui identitas *reviewer*.

Kebijakan Akses Terbuka (*Open Access Policy*)

Jurnal ini menyediakan akses terbuka yang pada prinsipnya membuat riset tersedia secara gratis untuk publik dan akan mensupport pertukaran pengetahuan global terbesar.

Format Penulisan (*Paper Format*)

1. Naskah merupakan tulisan ilmiah dalam bentuk narasi yang berupa artikel ilmiah hasil penelitian atau gagasan konseptual yang berkaitan dengan ilmu hukum;

2. Naskah merupakan karya sendiri (tidak plagiat) dan belum pernah dipublikasikan di media lain;
3. Sistematika penulisan naskah meliputi: Judul, Abstrak, Kata Kunci, *Abstract*, *Key Words*, Pendahuluan, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Pembahasan, Penutup, Daftar Pustaka;
4. Naskah diketik dengan 1,5 spasi yang menggunakan kertas ukuran A4/kuarto;
5. Huruf naskah *Times New Roman* dengan ukuran 12;
6. Jumlah halaman naskah minimal 10, dan maksimal 30 halaman;
7. Ukuran margin kiri dan margin atas 4 cm, bawah serta kanan 3 cm;
8. Naskah ditulis dengan menggunakan dua pilihan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
9. **Judul** ditulis dalam bahasa Indonesia dengan ukuran 16 pt Times New Roman cetak tebal (**Bold**), huruf balok, judul tidak lebih dari 12 kata, nama penulis (tunggal, lebih dari satu), alamat email, alamat lengkap institusi, afiliasi, telepon/faksimile, dan kode pos (*corresponding author(s)*).
10. **Abstrak** diketik dengan spasi tunggal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris maksimal 100 kata dilengkapi dengan kata kunci (*Keywords*) dengan jumlah 3-5 kata. Abstrak diletakkan setelah judul naskah dan nama penulis, sedangkan *abstract* diletakkan setelah tulisan abstrak;
11. **Pendahuluan** harus jelas dan meyakinkan isu hukum yang pada naskah tersebut. Dalam akhir paragraf, penulis harus mengakhiri kalimat dengan komentar yang signifikan berkenaan dengan objektifitas dan identifikasi isu yang akan dibahas dalam penelitian hukum tersebut; Rumusan Masalah menjadi bagian dari kerangka penulisan yang akan dijawab pada bab pembahasan. Penulisan rumusan masalah tidak selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan, penulisan rumusan masalah dalam *Justitia Jurnal Hukum* dimasukkan dalam bab pendahuluan;
12. **Metodologi Penelitian** ditulis secara deskriptif dan harus menjelaskan kalimat yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang digunakan. Metodologi penelitian bersifat opsional, tergantung kepada metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam naskah penelitian tersebut;
13. **Pembahasan** dijabarkan dalam bentuk sub-analisis dan pembahasan yang menjadi obyek pembahasan;

14. **Penutup** menjadi bagian paling akhir dari naskah penelitian untuk menjawab isu yang diangkat dalam rumusan masalah secara lengkap dan tuntas. Jangan mengulang penulisan abstrak atau menyajikan hasil penelitian yang bersifat eksperimental, namun lebih dari itu, menyajikan hasil dari penelitian secara lengkap dan tuntas berdasarkan justifikasi ilmiah.
15. **Daftar Pustaka** dalam akhir naskah harus ditulis dengan metode *Harvard Citation Style*, segala publikasi yang tersitasi didalam teks harus masuk kedalam list daftar pustaka, yang diurutkan secara alphabet berdasarkan nama pengarang
- Buku dengan penulis*
Boedi Harsono, (2015), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan
- Buku dengan editor*
Munir Fuady (ed), (2013), *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Artikel Jurnal*
Shihab, Nizar, Ahmad, (2012), *Hadirnya negara di tengah rakyatnya pasca lahirnya undang – undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 0216-1338, Jakarta.
- World Wide Web*
BPS, (2016), *Indikator Kemiskinan Masyarakat Indonesia*, Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23>, [Akses, 16 Desember 2016]
16. **Footnote** yang ditulis harus sesuai dengan daftar pustaka yang telah disitasi dengan format
- Buku dengan penulis*
Boedi Harsono, (2015), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, hlm. 82.
- Buku dengan editor*
Munir Fuady (ed), (2013), *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 64.
- Artikel Jurnal*

Shihab, Nizar, Ahmad, (2012), *Hadirnya negara di tengah rakyatnya pasca lahirnya undang – undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 0216-1338, Jakarta, hlm. 12.

17. **Grafik/Gambar** wajib secara jelas disajikan dengan resolusi 300 DPI (Dots Per Inch) agar gambar memiliki resolusi yang baik saat pencetakan
18. **Tabel** harus dibuat dalam bentuk *the open model* tanpa garis vertikal
19. Setiap kutipan diberikan keterangan sumber kutipan dengan menggunakan model *footnote*, tata cara penulisannya berupa: Nama pengarang (tidak dibalik dan tanpa gelar), tahun penerbitan, judul buku (dicetak miring), tempat penerbitan: penerbit, halaman kutipan (ditulis **hlm.**)
20. Kata asing/ istilah asing/ istilah daerah yang belum diadopsi menjadi bahasa Indonesia diketik dengan diberi huruf miring/ *italic*;
21. Tiap naskah wajib menggunakan pustaka primer berupa artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal hukum. Jumlah pustaka yang digunakan minimal 10 buah dengan 80% dari total pustaka tersebut adalah pustaka primer keluaran tahun 2010 keatas;

Kode Etik Publikasi

Justitia Jurnal Hukum yang melaksanakan *peer-reviewed* yang dilakukan secara anonim sebelum naskah dipublikasikan, kami berkomitmen untuk menjaga standar etik publikasi dengan baik dalam setiap terbitan. Setiap artikel yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan akan di hapus baik saat perencanaan maupun pasca publikasi. Pernyataan ini menjelaskan tentang penjabaran etik untuk semua pihak termasuk tindakan untuk mempublikasikan naskah dalam Jurnal ini, termasuk penulis, editor, dan *chief editor*, Dewan Editorial, *peer-reviewers* dan Penerbit sesuai *COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors*

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai penerbit dari Justitia Jurnal Hukum memiliki kewajiban menjaga segala tindakan publikasi secara serius dan dapat diterima dengan pemahaman etik dan tanggung jawab lainnya.

Hak Cipta dan Izin

Untuk pengiriman naskah kepada editor atau penerbit, penulis dianggap memiliki izin untuk dipublikasikan naskahnya, dimana apabila ada pihak lain yang memanfaatkan konten dari naskah penulis harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penerbit dan penulis.

Penerbitan Naskah

Naskah yang dimuat adalah naskah yang mengikuti kaidah dalam pedoman penulisan dan dinyatakan layak berdasarkan hasil penyuntingan dari penyunting pelaksana dan *peer-reviewer* dan respon balik dari pemilik naskah. Akan terbit naskah final secara online pada <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/index> , Dewan editor akan menghubungi korespondensi penulis dan penulis berhak menerima *Pdf copies*, dan jika dibutuhkan maka akan diberikan dalam bentuk cetak

Penyerahan Naskah (*Submit Manuscript*)

Naskah yang akan diterbitkan dapat diupload secara daring pada Open Journal System (OJS) Justitia Jurnal hukum melalui <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia>, jika penulis terdapat kendala dalam pengiriman naskah, mohon kontak *Chief Editorial* dengan mengirimkan pada justitia@fh.um-surabaya.ac.id cc satria@fh.um-surabaya.ac.id.

JUSTITIA JURNAL HUKUM

ISSN Cetak: 2579-9983

E-ISSN: 2579-6380



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



ISSN Cetak: 2579-9963



E-ISSN | 2579-6380